



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan kebutuhan Riil pembentukan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - n. Dinas Pendapatan Daerah
2. Ketentuan pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

ayat (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

i. Bidang Pendaftaran Penduduk

1. Seksi Bio Data dan Nomor Induk Kependudukan
2. Seksi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
3. Seksi Mutasi Penduduk

ii. Bidang Pencatatan Sipil

1. Seksi Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
3. Seksi Pengangkatan Anak dan Pengesahan Anak

iii. Bidang Informasi Kependudukan

1. Seksi Mutasi Penduduk dan Pengendalian
2. Seksi Sistem Teknologi Informasi
3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan

iv. Bidang Data dan Pelaporan

1. Seksi Pengolahan Data
2. Seksi Penyimpanan dan Pelaporan
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan pasal 5 ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
ayat (13) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

i. Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah

1. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi
2. Seksi Penetapan dan Verifikasi
3. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi

ii. Bidang Geologi

1. Seksi Mitigasi dan Bencana Geologi
2. Seksi Zona Gerakan Kerentanan Tanah
3. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral

iii. Bidang Ketenagalistrikan dan Minyak Bumi

1. Seksi Tenaga Listrik
2. Seksi Migas
3. Seksi Jasa Penunjang

iv. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

1. Seksi Pengawasan Produksi dan Tata cara Pertambangan
2. Seksi Pengawasan Pengusahaan dan K3

5. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan pasal 5 ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
ayat (14) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

- i. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- ii. Sub Bagian Keuangan
- iii. Sub Bagian Kepegawaian

c. Bidang - bidang

- i. Bidang Pendataan dan Penetapan
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - 2. Seksi Keberatan dan Pertimbangan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- ii. Bidang Pajak
 - 1. Seksi Penatausahaan dan Pembukuan
 - 2. Seksi Penagihan Pajak
 - 3. Seksi Bagi Hasil Pajak
- iii. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
 - 1. Seksi Penatausahaan dan Pembukuan
 - 2. Seksi Penagihan Retribusi
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-Lain
- iv. Bidang Program
 - 1. Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - 3. Seksi Pengkajian Pendapatan

d. Jabatan Fungsional

7. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 3 - 8 - 2011


BUPATI KONAWA,



H. LUKMAN ABUNAWAS


Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 10 - 8 - 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



H. IRAWAN LALIASA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2011 NOMOR : 09.



BUPATI KONAWE




H. LUKMAN ABUNAWAS



BUAT KONAWE,

H. LUKMAN ABUNAWAS



BUPATI KONAWE

H. LUKMAN ABUNAWAS